



PUTUSAN

Nomor 460/PID.SUS/2022/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Haslizar Bin Abdurrahman;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/25 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. T. Muhammad Yunus LR II Ds.-
Gampong Jaya Kec. Kuta Raja Kota-
Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/15.a/VI/2022/BNNP Aceh tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;



8. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal, 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH.,dkk, berdarakan penetapan penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 28 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022, di bertempat disekitar Taman Sri Ratu Safiaudin Jelingke Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

□ Bahwa berawal pada awal bulan Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa seperti biasa menghubungi saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF (terdakwa yang penuntutan dilakukan terpisah) untuk menanyakan masalah jual beli ikan. Karena terdakwa sering mengirim ikan untuk dijual oleh saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF di Pajak Ikan Sigli. Dan ketika itu saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF menceritakan kalau harga jual beli ikan merugi. Di akhir percakapan tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF dimana bisa beli Narkotika / Sabu yang harganya murah dan bisa dijual kembali. Karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar harga ikan yang telah terhutang karena harga ikan jual lebih mahal dari harga beli.

□ Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF dan diberitahukan bahwa ada yang menjual Narkotika dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF mengatakan akan mengantar Narkotika ke Banda Aceh.



□ Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa kembali di hububungi oleh saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF dan memberitahukan akan mengantar Narkotika. terdakwa diminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dalam percakapan tersebut, terdakwa mengatakan kalau akan menunggu di sekitar Taman Sri Ratu Safiatuddin – Jeulingke, Banda Aceh.

□ Dan Sekira pukul 21.00 wib saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau hanya sudah berada dan berhenti di samping pagar Mesjid Oman. terdakwa meminta saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF untuk turun ke area Taman. Setelah bertemu dengan saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika dari saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF, setelah melihat dan terdakwa yakin itu adalah Narkotika selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa siapkan. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan menyimpan Narkotika tersebut.

□ Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mempaket – paket kan sabu tersebut dengan menggunakan plastic es bening sambil terdakwa juga menggunakan sabu tersebut. Dan beberapa hari kedepannya terdakwa ada menjual beberapa bungkus Narkotika. Terhadap keseluruhan Narkotika yang telah terdakwa paket – paketkan tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet merah kecil dengan tujuan agar mudah terdakwa bawa.

□ Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa keluar rumah untuk sarapan dan minum kopi di warung Kopi Laba – Laba Ds. Kampung Jawa – Banda Aceh. Pada saat terdakwa sedang duduk minum kopi, datang beberapa petugas BNN dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan dari saku terdakwa di temukan 26 (dua puluh enam) paket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine.

□ Selanjutnya saya dan barang bukti Narkotika dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288-S/BAP.S1/ 06-22 tanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor No. Lab : T-PP.0101.1A.1A5.07.22 tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 460/PID.SUS/2022/PT.BNA.



oleh Intan, S.Farm dan Rochmad Akbar, S.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022, bertempat di didalam warung kopi laba-laba Ds. Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa keluar rumah untuk sarapan dan minum kopi di warung Kopi Laba – Laba Ds. Kampung Jawa – Banda Aceh yang mana saat itu terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam dompet kecil dan saat terdakwa sedang duduk minum kopi, datang beberapa petugas BNN dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan saat digeledah oleh petugas BNN ditemukan dari saku terdakwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Novandi als Si Boy (dilakukan penuntutan dalam BP terpisah) dengan harga Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288-S/BAP.S1/ 06-22 tanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan 26 (dua puluh enam) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor No. Lab : T-PP.0101.1A.1A5.07.22 tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm dan Rochmad Akbar, S.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2002 dan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib.atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2022, bertempat diJln. Tgk.Muhammad Yunus Lrg II Ds.Gampong Jawa kec. Kuta raja Kota banda aceh tepatnya didalam kamar milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

□ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa ambil sedikit sabu pada 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening,lalu terdakwa masukan kedalam kaca pirex yang mana sebelumnya terdakwa sudah membuat bong terlebih dahulu dengan melubangkan tutupnya sebanyak 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan pipet untuk dimasukkan kaca pirex dan pipet satunya lagi digunakan untuk menghisap asap dari sabu tersebut, lalu kaca pirex yang sudah terdakwa masukan sabu tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa isap melalui pipet dari bong tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : Pb/Ket-SKHPN/09/VI/2022/BNNP tanggal 20 Juni 2022, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman. Didapatkan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 460/PID.SUS/2022/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor No. Lab : T-PP.0101.1A.1A5.07.22 tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm dan Rochmad Akbar, S.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 460/PID/2022/PT BNA, tanggal 09 Desember 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 460/PID/2022/PT BNA, tanggal 09 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor PDM-34/Bna/Enz.2/09/2022, tanggal 03 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bersalah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dengan dikurangi selama

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 460/PID.SUS/2022/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas;
- Dalam plastic bening yang di masukkan dalam dompet warna merah tua;
- setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 warna Hitam;
- 1 (satu) buah gunting besi gagang palstik warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 22 November 2022, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli Dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kumulatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 460/PID.SUS/2022/PT.BNA.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas;
 - Dalam plastic bening yang di masukkan dalam dompet warna merah tua;
 - setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah gunting besi gagang palstik warna hitam biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 224/Akta Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Negeri Banda Aceh., Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna., tanggal 22 Nopember 2022, yang disampaikan melalui bagian Pelayanan tahanan pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Syukran., Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Desember 2022, yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal, 05 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2022;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 23 November 2022, Nomor W1.U1/5703/HK.01/XI/2022., ditujukan kepada : 1. Kepala kejaksaan Negeri Banda Aceh. 2. Kepada Terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman., untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pbanding merasa Putusan Yudex Factie / Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 224/Pid.Sus /2022/PN – Bna, tanggal 22 November 2022, sangat tidak memenuhi rasa keadilan khususnya terkait berat masa hukuman yang harus dijalani oleh pbanding yaitu selama 8 tahun, Bahwa tujuan pidana itu sendiri bukan hanya semata mata untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai bentuk pengayoman terhadap para pelaku tindak pidana, dan keadilan terletak bukan dari beratnya seseorang dijatuhkan hukuman, melainkan sejauhmana terdakwa dapat menerima hukuman sebagai sangsi terhadap kesalahan yang telah di perbuat, maka oleh karena itu melalui permohonan banding ini pbanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya dapat memperbaiki masa hukuman selama 8 tahun dalam Putusan Nomor 224/Pid.Sus /2022/PN – Bna, tanggal 22 November 2022, mengingat pbanding sangat menyesal dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Pbanding masih memiliki waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik dan berguna bagi bangsa dan negara dikemudian hari, maka oleh karena itu pbanding memohon kepada majelis hakim pada tingkat banding dapat agar dapat menjatuhkan hukuman seringan ringannya, atau seminimal mungkin yaitu selama 5 tahun bagi pbanding sehingga putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pbanding;

Bahwa disamping hal tersebut diatas pbanding merupakan tulang punggung keluarga, pbanding mempunyai tanggungan 6 Orang anak dan 1 orang istri, sehingga dengan menjatuhkan hukuman sebagaimana sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh selama 8 tahun, maka masa depan pbanding dan keluarga pbanding dikhawatirkan akan hancur, maka oleh karena itu pbanding memohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan pbanding;-

berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, pbanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada majlesi hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat mengabulkan dan menerima permohonan banding ini, memutuskan menghukum pbanding dengan hukuman seminimal mungkin atau seringan ringannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 460/PID.SUS/2022/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 22 Nopember 2022., dan telah membaca Berita Acara Persidangan serta memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh terdakwa., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh Tim BNNP Aceh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Warung kopi Laba-laba Desa Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, saat ditangkap Tim BNNP menyita barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna biru serta uang senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari hasil penjualan sabu sebanyak 3(tiga) paket kecil, dimana barang bukti 26 (dua puluh enam) paket sabu tersebut terdakwa beli dari saksi Noviandi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin Jeulingke dengan harga Rp. 3.200.000, (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) sak/paket Narkotika Jenis sabu dari saksi Noviandi lalu memaketkan menjadi 29 (dua puluh Sembilan) paket kecil dengan menggunakan plastic es bening untuk tujuan memudahkan terdakwa menjual dengan harga perpaket Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), disamping itu terdakwa juga menggunakan sedikit sabu tersebut dengan cara memasukkan kedalam kaca pirex dan sebelumnya sudah dibuatkan bong terlebih dahulu dengan cara melubangkan tutupnya sebanyak 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan pipet untuk dimasukkan kaca pirex dan pipet satunya lagi digunakan terdakwa untuk menghisap asap dari sabu tersebut, lalu kaca pirex yang sudah terdakwa masukkan sabu dibakar dan asapnya terdakwa hisap melalui pipet dari bong tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 460/PID.SUS/2022/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 22 Nopember 2022., yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 22 Nopember 2022, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **HASLIZAR BIN ABDURRAHMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Membeli, menjual Dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas, dalam plastic bening yang di masukkan dalam dompet warna merah tua, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah gunting besi gagang palstik warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000., (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Selasa, tanggal 27 Desember 2022**, oleh kami **Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. Zulkifli, S.H.,M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 05 Januari 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Nurul Bariah, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

1. H. Zulkifli, S.H., M.H.

d.t.o

2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H

Salinan/Foto Copy putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

RAMDHANI, S.H

Nip.196712071989031006

Ketua Majelis,

d.t.o

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nurul Bariah, S.H.